

Badan Publik : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kepala Dinas : Trio Beni Putra, SE.,MM
Pangkat : Pembina (IV/a)
Nip : 19751126199802 1 001
Alamat : Jalan Akasia No.02 Tembilahan
Nomor Telp : (0768) 23440
Tugas Fungsi : Pasal 309

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.


Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Pasal 311

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
 STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 TIPE A

Lampiran : XV Peraturan Bupati Indragiri Hilir
 Nomor : 47 Tahun 2016
 Tanggal : Desember 2016



BUPATI INDRAGIRI HILIR

 H. MUHAMMAD WARDAN